



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 08 TAHUN 2005

TENTANG

PENEMPATAN RAMBU – RAMBU LALU LINTAS DALAM WILAYAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN ,

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin padatnya arus lalu lintas dan meningkatnya kendaraan bermotor di wilayah Kota, maka sebagai upaya untuk mengatasi kepadatan dimaksud dan menyadarkan masyarakat akan tertib berlalu lintas perlu adanya pengaturan penempatan rambu – rambu lalu lintas dalam wilayah kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penempatan Rambu – rambu Lalu Lintas Dalam Wilayah Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

9. Keputusan.....

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 12 Tahun 1993 tentang Penetapan Nama – nama Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002 – 2012;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perlengkapan Jalan;
18. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pasuruan;
19. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 54 Tahun 2001 tentang Perubahan Nama Jalan;;
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PENEMPATAN RAMBU – RAMBU LALU LINTAS DALAM WILAYAH KOTA.

Pasal 1

- (1) Pengaturan lokasi penempatan rambu – rambu lalu lintas ditetapkan dalam rangka penataan dan penertiban arus lalu lintas dalam wilayah kota.
- (2) Penempatan rambu – rambu lalu lintas dalam wilayah kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan penataan rambu – rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perhubungan wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : P a s u r u a n
pada tanggal : 8 - 3 - 2005

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 8 - 3 - 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. H. SETIYONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 510 062 686

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2005, TANGGAL 8 MARET
NOMOR 0, SERIE**

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Asisten Tata Praja
Ub.
Kepala Bagian Hukum

DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si
Pembina
NIP. 510 095 391

LAMPIRAN.....

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR : 08 TAHUN 2005
TANGGAL : 8 MARET 2005

PENEMPATAN RAMBU – RAMBU LALU LINTAS DALAM WILAYAH KOTA

NAMA JALAN	RAMBU			TITIK LOKASI		KODE LOKASI
	JENIS	ARTI	TABEL	ARAH DARI	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7
JL. KH. AKHMAD DAHLAN	LARANGAN	LARANGAN BEHENTI	4 a	U T A R A	25 METER SETELAH SIMPANG KEBONAGUNG	1
JL. GAJAH MADA	LARANGAN	LARANGAN MASUK BUS	3 e	B A R A T	SIMPANG SANGAR POJOK	2
	LARANGAN	MASUK TRUK	3 f	B A R A T	SIMPANG SANGAR POJOK	3
	LARANGAN	LARANGAN MASUK BUS	3 e	T I M U R	SIMPANG PENJARA	4
	LARANGAN	MASUK TRUK	3 f	T I M U R	SIMPANG PENJARA	5
JL. HAYAM WURUK	LARANGAN	LARANGAN MASUK BUS	3 e	B A R A T	SIMPANG PENJARA	6
	PETUNJUK	PARKIR (KHUSUS RODA EMPAT)	8	T I M U R	DEPAN SD / SMP SANG TIMUR	7
JL. SLAGAH	LARANGAN	MAUK TRUK	3 f	T I M U R	SIMPANG BUNDARAN SLAGAH	8
	LARANGAN	LARANGAN MASUK BUS	3 e	T I M U R	SIMPANG BUNDARAN SLAGAH	9
JL. WIROGUNAN	LARANGAN	BELOK KANAN	5 b	B A R A T	SIMPANG JL. DIPONEGORO	10
JL. BELITUNG	LARANGAN	BELOK KIRI	5 a	B A R A T	SIMPANG PERGU	11
JL. A. YANI	PETUNJUK	PETUNJUK LAJUR (DI MEDIAN)	3 a	B A R A T	PERBATASAN KOTA KRATON	12
	PETUNJUK	PETUNJUK LAJUR (DI MEDIAN)	3 a	T I M U R	DEPAN SPBU KARANG KETUG	13
	LARANGAN	BELOK KIRI (KHUSUS TRUK / BUS)	5 a	T I M U R	SIMPANG KARANG KETUG	14
	LARANGAN	BELOK KIRI (KECUALI SEPEDA MOTOR)	5 a	T I M U R	DEPAN SMUN I PASURUAN	15
	LARANGAN	BELOK KANAN (DI MEDIAN)	5 b	B A R A T	SIMPANG SMUN I PASURUAN (DI MEDIAN)	16
JL. MT. HARYONO	LARANGAN	LARANGAN BERHENTI	4 a	S E L A T A N	DEPAN SDN. MANDARANREJO	17
	LARANGAN	P A R K I R	4 b	S E L A T A N	SDN. MANDARANREJO	18

2	3	4	5	6	7	8
JL. GATOT SUBROTO	PETUNJUK	TEMPAT PENYEBERANGAN ORANG	5	SELATAN	SDN. KRAPYAKREJO	19
	PETUNJUK	TEMPAT PENYEBERANGAN ORANG	5	UTARA	SDN. KRAPYAKREJO	20
	LARANGAN	LARANGAN MASUK BUS	3 e	UTARA	SIMPANG KARANGKETUG	21
	LARANGAN	PARKIR	4 b	SELATAN	SETELAH SIMPANG TAMBAK UDAN KANAN JALAN	22
	LARANGAN	LARANGAN BERHENTI	4 a	SELATAN	SEBELUM SIMPANG BUKIR	23
	LARANGAN	PARKIR	4 b	SELATAN	SEBELUM SIMPANG BUKIR KANAN JALAN	24
JL. DR. WAHIDIN S. HUSODO	PERINGATAN	PERSIMPANGAN EMPAT	19 a	UTARA	DEPAN RUMAH SAKIT DAERAH dr. R. SUDARSONO	25
JL. IR. H. JUANDA	PERINGATAN	PENYEBRANGAN ORANG	11	BARAT	SEBELUM PABRIK KONVEKSI	26
	PERINGATAN	PENYEBRANGAN ORANG	11	TIMUR	SEBELUM PABRIK KONVEKSI	27
	PERINTAH	LAJUR YANG DILEWATI (DI MEDIAN)	3 a	BARAT	MEDIAN SIMPANG BLANDONGAN	28
	PERINTAH	LAJUR YANG DILEWATI (DI MEDIAN)	3 a	BARAT	MEDIAN SIMPANG BLANDONGAN	29
	PERINTAH	LAJUR YANG DILEWATI (DI MEDIAN)	3 a	TIMUR	MEDIAN SIMPANG BLANDONGAN	30
	PERINTAH	LAJUR YANG DILEWATI (DI MEDIAN)	3 a	TIMUR	MEDIAN SIMPANG BLANDONGAN	31
	PERINGATAN	RAMBU TAMBAHAN	24 a	BARAT	MEDIAN SIMPANG BLANDONGAN	32
	PERINGATAN	RAMBU TAMBAHAN	24 a	BARAT	MEDIAN SIMPANG BLANDONGAN	33
	PERINGATAN	RAMBU TAMBAHAN	24 a	TIMUR	MEDIAN SIMPANG BLANDONGAN	34
	PERINGATAN	RAMBU TAMBAHAN	24 a	TIMUR	MEDIAN SIMPANG BLANDONGAN	35
JL. KH. WACHID HASYIM	LARANGAN	MASUK TRUK	3 f	UTARA	SIMPANG EKS. BIOSKOP KUMALA	36
	LARANGAN	MASUK TRUK	3 f	UTARA	DEPAN KANTOR POS KIRI JALAN	37
	LARANGAN	MASUK TRUK	3 f	UTARA	SIMPANG PASAR PONCOL KIRI JALAN	38
	PETUNJUK	PARKIR (KHUSUS RODA DUA)	8	UTARA (TIMUR JALAN)	DEPAN APOTIK RAJIN	39
	PETUNJUK	PARKIR (KHUSUS RODA EMPAT)	8	UTARA (TIMUR JALAN)	SEPANJANG JALAN ANTARA SIMPANG EKS. BIOSKOP KUMALA – SIMPANG KANTOR POS	40
	PETUNJUK	PARKIR (KHUSUS BUS PARIWISATA)	8	UTARA (TIMUR JALAN)	DEPAN MASJID JAMIK / ALUN- ALUN	41
	PETUNJUK	PARKIR (KHUSUS RODA DUA)	8	UTARA (TIMUR JALAN)	DEPAN MASJID JAMIK / ALUN- ALUN	42
	PETUNJUK	PARKIR (KHUSUS RODA DUA)	8	UTARA (TIMUR JALAN)	DEPAN PASAR PONCOL	43

JL. KH. WACHID HASYIM.....

1	2	3	4	5	6	7
JL. KH. WACHID HASYIM	PETUNJUK	PARKIR (KHUSUS RODA DUA)	8	UTARA (TIMUR JALAN)	SEPANJANG JALAN ANTARA SIMPANG TOKO MAHKOTA – SIMPANG PENJARA	44
	PETUNJUK	PARKIR (KHUSUS RODA EMPAT)	8	UTARA (TIMUR JALAN)	SEPANJANG JALAN ANTARA SIMPANG TOKO MAHKOTA – SIMPANG PENJARA	45
	PETUNJUK	PARKIR (KHUSUS RODA EMPAT)	8	UTARA (TIMUR JALAN)	SEPANJANG JALAN ANTARA SIMPANG TOKO MAHKOTA – SIMPANG PENJARA	46
	LARANGAN	LARANGAN MASUK BUS	3 e	U T A R A	SIMPANG EKS. BIOSKOP KUMALA	47
	LARANGAN	LARANGAN MASUK BUS	3 e	U T A R A	DEPAN KANTOR POS KIRI JALAN	48
	LARANGAN	LARANGAN MASUK BUS	3 e	U T A R A	SIMPANG PASAR PONCOL KIRI JALAN	49
	PERINTAH	LAJUR YANG DILEWATI (KHUSUS BECAK / SEPEDA)	3 a	U T A R A	SIMPANG EKS. BIOSKOP KUMALA	50
	PERINTAH	LAJUR YANG DILEWATI (KHUSUS BECAK / SEPEDA)	3 a	U T A R A	SIMPANG TOKO SUMBER BARU	51
	PERINTAH	LAJUR YANG DILEWATI (KHUSUS BECAK / SEPEDA)	3 a	U T A R A	SIMPANG JALAN SUMATERA	52
	PERINTAH	LAJUR YANG DILEWATI (KHUSUS BECAK / SEPEDA)	3 a	U T A R A	DEPAN KANTOR POS BARAT JALAN	53
JL KI HAJAR DEWANTARA	PERINTAH	LAJUR YANG DILEWATI (KHUSUS BECAK / SEPEDA)	3 a	U T A R A	SIMPANG PASAR PONCOL BARAT JALAN	54
	LARANGAN	MASUK TRUK	3 f	T I M U R	SIMPANG SMPN. 8 PASURUAN	55
JL. HOS COKROAMINOTO	LARANGAN	MASUK TRUK	3 f	U T A R A	SIMPANG RUMAH SAKIT DAERAH dr. R. SUDARSONO	56
	PERINGATAN	PERSIMPANGAN JALAN	19 d	U T A R A	SEBELUM SIMPANG BAKALAN TIMUR	57
	LARANGAN	MASUK TRUK	3 f	B A R A T	SIMPANG BULU KRAMPYANGAN	58
	PERINGATAN	PERSIMPANGAN TIGA	19 d	T I M U R	SEBELUM SIMPANG KE BAKALAN	59
	PERINGATAN	PENYEMPITAN JEMBATAN	3 d	T I M U R	SEBELUM SIMPANG KE BAKALAN	60
	PERINGATAN	PENYEMPITAN JEMBATAN	3 d	B A R A T	SEBELUM SIMPANG KE BAKALAN	61
	PETUNJUK	POM BENSIN	9 e	T I M U R	SEBELUM SPBU BAKALAN	62
PETUNJUK	POM BENSIN	9 e	B A R A T	SEBELUM SPBU BAKALAN	63	

JL. PATIUNUS	LARANGAN	MASUK TRUK	3 f	SELATAN	SIMPANG KELURAHAN KRAMPYANGAN	64
	LARANGAN	LARANGAN MASUK BUS	3 e	SELATAN	SIMPANG KELURAHAN KRAMPYANGAN	65

JL. SOEKARNO.....

1	2	3	4	5	6	7
JL. SOEKARNO HATTA	LARANGAN	B E R H E N T I	4 a	T I M U R	25 METER SEBELUM EKS BIOSKOP KUMALA	66
	PETUNJUK	PARKIR (KHUSUS RODA DUA)	8	B A R A T	DEPAN BANK LIPO	67
	PETUNJUK	PARKIR (KHUSUS RODA DUA)	8	B A R A T	DEPAN BANK DANAMON	68
	PETUNJUK	PARKIR (KHUSUS RODA DUA)	8	B A R A T	DEPAN BANK MANDIRI	69
	PETUNJUK	PARKIR (KHUSUS RODA EMPAT)	8	B A R A T	SEPANJANG JALAN ANTARA SIMPANG EKS BIOSKOP KUMALA - SIMPANG BANK BCA	70
	PETUNJUK	PARKIR (KHUSUS RODA EMPAT)	8	B A R A T	SEPANJANG JALAN ANTARA SIMPANG EKS BIOSKOP KUMALA - SIMPANG BANK BCA	71
	LARANGAN	B E R H E N T I	4 a	B A R A T	SETELAH SIMPANG EKS BIOSKOP KUMALA TOKO HARAPAN BARU	72
JL. IMAM BONJOL	LARANGAN	B E R H E N T I	4 a	T I M U R	SEBELUM SIMPANG MANDARAN	73
JL. KYAI SEPUH	PETUNJUK	KELAS JALAN III a	-	U T A R A	SIMPANG EMPAT YON ZIPUR	74
JL. ARJUNO	LARANGAN	B E R H E N T I	4 a	U T A R A	DEPAN PINTU KELUAR TERMINAL MPU.	75

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Asisten Tata Praja
Ub.
Kepala Bagian Hukum

DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si
Pembina
NIP. 510 095 391

